

KEBIJAKAN PERIZINAN PENDIRIAN MINIMARKET DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Ayu Nadia Pramazuly, S.I.P., M.I.P.¹⁾, Rosidah, S.Sos., M.Si.²⁾

¹⁾²⁾Dosen Program Studi Administrasi Publik, Universitas Tulang Bawang Lampung
Email: ayunadiapramazuly@gmail.com¹⁾, idahros40@gmail.com²⁾

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sejauh mana kebijakan pemerintah mengenai perizinan pasar modern. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, telah melahirkan pandangan pentingnya penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Menurut Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun hasil penelitian yaitu perkembangan usaha ritel modern masih mendominasi perekonomian masyarakat. Belum ada usaha yang berhasil secara signifikan memberdayakan para pedagang tradisional agar siap bersaing merebut pasar potensial yaitu konsumen. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah belum efektif karena masih ada minimarket yang tidak taat aturan yang berlaku.

Kata Kunci: Kebijakan, Perizinan, Minimarket

I. PENDAHULUAN

Pelayanan publik di Indonesia memiliki predikat kurang baik di mata masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya keluhan dan pengaduan masyarakat baik secara langsung maupun melalui media massa, seperti prosedur yang berbelit-belit, tidak ada kepastian jangka waktu penyelesaian, biaya yang harus dikeluarkan, sikap petugas yang kurang responsif dan lain-lain, sehingga menimbulkan citra yang buruk terhadap kinerja Pemerintah Daerah khususnya.

Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 telah melahirkan pandangan pentingnya penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Menurut Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Peraturan ini dibuat atas pertimbangan bahwa untuk membina pengembangan industri dan perdagangan barang dalam negeri serta kelancaran distribusi barang, perlu memberikan pedoman bagi penyelenggaraan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, serta norma-norma keadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan dalam hubungan antara pemasok barang dengan toko modern serta pengembangan kemitraan dengan usaha kecil, sehingga tercipta tertib persaingan dan keseimbangan kepentingan produsen, pemasok, toko modern dan konsumen.

Pengurusan berbagai perizinan di Kota Bandar Lampung dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 49 Tahun 2019 tentang Perlimpahan Sebagian Kewenangan Perizinan Kepada DPMPTSP.

Tumbuhnya pasar modern dikhawatirkan dapat mematikan usaha kecil dan menengah, untuk itu keberadaan pasar modern ini perlu ditata ulang dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sehingga perekonomian daerah dapat berjalan sebagaimana yang menjadi tujuan pemerintah dan estetika ruang kota dapat terwujud. Pelayanan izin mendirikan usaha minimarket ini diberikan kewenangan kepada DPMPTSP sebagai badan yang berwenang membuat dan memberi kuasa kepada pengusaha minimarket.

Pemerintah Kota Bandar Lampung bersama DPMPTSP Kota Bandar Lampung telah menyusun pedoman pendirian minimarket yang tertuang melalui Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 17 Tahun 2009 yang telah mengalami revisi sejumlah pasal menjadi Perwali No. 89 Tahun 2011 karena mempertimbangkan Kota Bandar Lampung akan mengarah kepada Kota Metropolitan dan mulai maraknya pasar modern yang terus bermunculan.

Adanya retribusi perizinan minimarket yang dirasa cukup tinggi nilainya dapat menimbulkan potensi ketidaksesuaian antara kepentingan satu dengan lainnya. Kesenjangan ini diharapkan bukan menjadi ajang penguasa dan pengusaha untuk melanggar aturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana Kebijakan Perizinan Pendirian Minimarket di Kota Bandar Lampung?”

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan perizinan pendirian pasar modern di Kota Bandar Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Menurut Said Zainal Abidin (2016), kajian tentang kebijakan dalam arti luas merupakan usaha pengadaan informasi yang diperlukan untuk menunjang proses pengambilan kebijakan atau perumusan kebijakan yang telah ada sejak manusia mengenal organisasi dan mengetahui arti keputusan. Kebijakan publik berkaitan dengan perencanaan, pengambilan dan perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang-orang banyak yang menjadi sasaran kebijakan (kelompok target). Kebijakan merupakan sebuah alat atau instrumen untuk mengatur penduduk dari atas kebawah. Sedangkan menurut Sahya Anggara (2014), kebijakan publik atau *public policy* merupakan rangkaian pilihan yang saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan yang tidak bertindak, yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah.

Definisi lain menurut David Easton sebagaimana dikutip Leo Agustino (2009: 19) memberikan definisi kebijakan publik sebagai “*the autorative allocation of values for the whole society*”. Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai.

Dari beberapa pengertian tentang kebijakan yang telah dikemukakan oleh para ilmuwan tersebut. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pada hakikatnya kebijakan mencakup tentang masalah yang dihadapi lembaga-lembaga dan keputusan yang dibuat pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan permasalahan guna kepentingan umum.

Kebijakan Ekonomi

Pendekatan neo-marxis dalam ekonomi politik, menekankan pada sifat holistik yakni analisis secara menyeluruh, mengenai pentingnya aspek-aspek ekonomi makro dari sistem ekonomi dan sistem politik. Selain itu, pendekatan ini memiliki model

yang memiliki aspek komparatif, yakni berusaha membandingkan secara eksplisit (Lane, 1994). Menurut Caporaso Dan Levine (1993) Pada awalnya ekonomi politik dimaksudkan untuk memberi saran pada penguasa dalam mengelola masalah masalah ekonomi. Selanjutnya lebih diartikan sebagai analisis ekonomi terhadap masalah-masalah politik. Rachbini (2001) Ekonomi Politik adalah disiplin ilmu yang komprehensif, lahir dari berbagai upaya yang dilakukan untuk menemukan sinergi, mengisi kekosongan (cross fertilization), yang tidak akan dijumpai dalam satu disiplin saja baik ekonomi maupun politik.

Dalam kaitannya dengan kebijakan sosial, maka kata sosial dapat diartikan baik secara luas maupun sempit (Kartasmita, 1996). Secara luas kata sosial menunjuk pada pengertian umum mengenai bidang-bidang atau sektor-sektor pembangunan yang menyangkut aspek manusia dalam konteks masyarakat atau kolektifitas. Istilah sosial dalam pengertian ini mencakup antara lain bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, hukum, budaya, atau pertanian. Dalam penelitian ini kebijakan sosial yang dimaksud mencakup pada bidang ekonomi politik. Menurut Dinar dan Hasan (2018), Kebijakan ekonomi adalah tindakan pemerintah suatu negara dalam menetapkan kebijakan atau keputusan di bidang ekonomi. Tujuan ditetapkannya kebijakan ekonomi adalah untuk mencapai kemakmuran masyarakat di suatu Negara.

Pasar Modern

Menurut Pangestu (2007), pasar modern didefinisikan sebagai pasar besar, lengkap yang menspesialisasikan dirinya dalam keanekaragaman bahan makanan dan barang-barang di luar bahan makanan yang sangat terbatas. Pasar modern didefinisikan sebagai sesuatu yang lengkap, pelayanan sendiri dan berkenaan dengan stok makanan. Konsep dan pemaknaan pasar sesungguhnya sangat luas, mencakup dimensi ekonomi dan sosial-budaya. Dalam perspektif pasar secara fisik diartikan sebagai tempat berlangsungnya transaksi jual beli barang dan jasa dalam tempat tertentu. Sedangkan secara ekonomi, pasar merupakan sekumpulan orang yang memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhan, uang untuk belanja (*disposable income*) serta kemauan untuk membelanjakannya.

Sedangkan menurut Ma'ruf (2005), pengertian minimarket adalah toko yang mengisi kebutuhan masyarakat akan warung yang berformat modern yang dekat dengan pemukiman penduduk sehingga dapat mengguguli toko atau warung. Sebagai minimarket yang menyediakan barang kebutuhan sehari-hari, suasana dan keseluruhan minimarket

perlu penanganan yang professional dan khusus agar dapat menciptakan daya tarik pada minimarket. Tata letak pada minimarket dapat mempengaruhi sirkulasi kembali untuk berbelanja. Terkadang suasana yang nyaman, bersih dan segar lebih diutamakan dari pada sekedar harga rendah yang belum tentu dapat menjamin kelangsungan hidup dari minimarket tersebut.

Fakta bahwa menjamurnya pasar modern di Kota Bandar Lampung cenderung meningkatkan iklim kompetisi dan mengancam keberadaan pasar tradisional (Ayu Nadia Pramazuly, 2014). Pendirian pasar modern dapat dikaji dengan pendekatan ekonomi politik. Keterlibatan pelaku usaha (pemilik modal) di dalam pelayanan publik tentu berbeda jika pelayanan tersebut dihadapkan dengan masyarakat selaku penerima jasa.

Kebijakan atau *policy* berkaitan dengan perencanaan, pengambilan dan perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang-orang banyak yang menjadi sasaran kebijakan (kelompok target). Kebijakan merupakan sebuah alat atau instrumen untuk mengatur penduduk dari atas kebawah.

Dari beberapa pengertian tentang kebijakan yang telah dikemukakan oleh para ilmuwan tersebut. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pada hakikatnya kebijakan mencakup pertanyaan: what, why, who, where, dan how. Semua pertanyaan itu menyangkut tentang masalah yang dihadapi lembaga-lembaga yang mengambil keputusan yang menyangkut isi, prosedur yang ditentukan, strategi, waktu keputusan itu diambil, dan dilaksanakan.

Konsep dan pemaknaan pasar sesungguhnya sangat luas, mencakup dimensi ekonomi dan sosial-budaya. Dalam perspektif pasar secara fisik diartikan sebagai tempat berlangsungnya transaksi jual beli barang dan jasa dalam tempat tertentu. Sedangkan secara ekonomi, pasar merupakan sekumpulan orang yang memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhan, uang untuk belanja (disposable income) serta kemauan untuk membelanjakannya

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode dipilih berdasarkan pada objek dan subjek yang akan diteliti. Objek penelitian yang dimaksud adalah kebijakan pasar modern, sedangkan subjek penelitian merupakan satu orang atau lebih yang memahami kondisi dan situasi terhadap objek penelitian tersebut. Dalam hal ini, yang menjadi informan adalah Dinas Perizinan dan Penanaman

Modal, Minimarket (Alfamart dan Indomart) dan *stakeholders*.

IV. PEMBAHASAN

Pertumbuhan ekonomi saat ini ikut mempengaruhi perkembangan beberapa usaha mikro dan makro. Kenaikan sejumlah komoditas yang terus menerus terjadi yang diikuti dengan semakin banyak kebutuhan masyarakat cukup meresahkan pemilik modal dan perkembangan bisnis retail. Hal ini menjadi penting karena menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Peran pemerintah sebagai fasilitator dituntut untuk dapat mengontrol pertumbuhan pasar tradisional dan pasar modern.

Perkembangan pasar tradisional di tengah maraknya kompetisi pasar retail. Pesatnya pertumbuhan pasar retail khususnya pasar modern jenis minimarket mengalami peningkatan yang signifikan.

Sebagai ibukota dari Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung diharapkan dapat menjadi salah satu kota mandiri yang dapat mensejahterakan masyarakatnya serta dapat menjalankan rumah tangga pemerintahnya secara mandiri. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menjadikan Kota Bandar Lampung sebagai kota yang mandiri adalah dengan mengelola keuangan daerah secara baik dan benarmaka pembangunan daerah akan berjalan dengan baik. Pembangunan memerlukan kontribusi dari Pendapatan Asli Daerah. Pajak dan retribusi daerah memiliki kontribusi besar dalam PAD Kota Bandar Lampung. Berikut ini Penerimaan PAD Kota Bandar Lampung,

Pentingnya pajak bagi suatu daerah terutama untuk menyokong pembangunan di daerah itu sendiri merupakan pendapatan yang sangat potensial karena besarnya penerimaan pajak akan meningkat seiring laju pertumbuhan penduduk, perekonomian dan stabilitas politik.

Adapun regulasi yang digunakan dalam Perizinan Pasar yaitu sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern
2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 53/M-DAG/PER/12/2008 Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

3. Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 89 Tahun 2011 tentang Persyaratan dan Penataan Minimarket

Dalam mendirikan pasar modern, pemilik usaha wajib mengurus perizinan pendirian pasar tersebut. Institusi Pemerintah yang berwenang mengurus berbagai perizinan dilimpahkan kepada DPMPTSP berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 49 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Perizinan kepada DPMPTSP.

Dalam mendirikan sebuah pasar modern, pengusaha terlebih dahulu menentukan lokasi pendirian. Setelah lokasi ditentukan pengusaha kemudian mengurus IMB dan Izin Gangguan (HO). Langkah selanjutnya pengusaha mengurus Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ke BPMP Kota Bandar Lampung. Sebelum mengurus Izin Usaha, pengusaha mengurus izin prinsip, yaitu pihak terkait memeriksa bagaimana keadaan lokasi, luas, dan indeks gangguan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah DPMPTSP melakukan pemeriksaan ke lapangan dan hasilnya disetujui/diterima pengajuannya, kemudian dibuatkan Izin Usaha Toko Modern (IUTM).

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung sehingga penyelenggaraan pemerintahan melalui pelayanan perizinan di Kota Bandar Lampung telah mengalami perubahan baik dari operasional maupun substansinya. Secara operasional pelayanan perizinan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung telah bereformasi menjadi sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Sistem PTSP merupakan suatu usaha untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dalam mengurus perizinan, masyarakat tidak perlu mengalami proses yang berbelit-belit dan memakan waktu yang lama.

Sistem PTSP selain memudahkan masyarakat juga turut mengajak masyarakat untuk ikut berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui pelayanan publik. Dengan dibentuknya sistem PTSP diharapkan dapat meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan dan juga diharapkan dapat memberikan motivasi kepada masyarakat untuk meningkatkan minat investasi khususnya di Kota Bandar Lampung sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam proses perizinan, peraturan menjadi bagian paling penting dalam membatasi gerak pemerintah maupun pemilik modal. Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 89 Tahun 2011 tentang Penataan dan

Persyaratan Minimarket merupakan hasil revisi dari perwali No. 17 Tahun 2009. Revisi pada perwali tersebut mencakup 3 poin, yaitu pasal 2 poin f, h, dan i. Tujuan revisi tersebut salah satunya mengingat Kota Bandar Lampung memiliki pertumbuhan penduduk yang tinggi dibandingkan dengan daerah lain, sehingga memiliki kebutuhan yang tinggi pula.

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan acuan atau pedoman untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, SOP digunakan untuk mengukur kinerja aparatur pemerintah yang berkaitan dengan ketepatan program dan waktu. Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Perizinan Pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung. Isi dari SOP tersebut dituangkan melalui pamphlet jenis-jenis pelayanan perizinan.

Keberadaan minimarket yang semakin meningkat di Kota Bandar Lampung seiring dengan pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi memberikan peluang bagi pengusaha minimarket untuk mendirikan usahanya di berbagai sudut kota. Bahkan tidak sedikit pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku dapat dengan mudah ditemukan.

Pemerintah dan pemilik usaha memiliki kepentingan masing-masing, baik pemerintah yang ingin mewujudkan visi dalam meningkatkan iklim investasi dan mencapai peningkatan PAD, maupun pemilik usaha yang ingin mengembangkan usahanya karena dianggap usaha tersebut memiliki keuntungan yang menjanjikan. Pemerintah diharapkan dapat memperbaiki sudut pandangnya dengan mempertimbangkan juga kesejahteraan masyarakat khususnya pedagang kecil yang sedikit banyak dirugikan akibat keberadaan pasar modern.

Dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah, Kota Bandar Lampung juga menjadikan sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai sumber keuangan yang paling diandalkan. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan. Pelayanan perizinan merupakan salah satu pelayanan yang memiliki retribusi paling besar, karena pelayanan ini berhubungan langsung dengan masyarakat maupun pemilik modal.

Dalam praktiknya, ukuran keberhasilan pelayanan perizinan berdasarkan jumlah izin yang dikeluarkan dan retribusi yang diterima. Bahkan dalam penyusunan APBD tahunan, jumlah pendapatan dari retribusi perizinan telah ditetapkan. Pada sektor

swasta, ukuran keberhasilan perusahaan adalah keuntungan.

Melihat fungsi dari segi ekonomi, izin merupakan instrument pengendalian yang dapat mencegah ketidakadilan dalam kegiatan ekonomi. Sedangkan kebijakan perizinan ditetapkan melalui proses politik. Pada proses ini pihak-pihak yang berkepentingan dengan perizinan berusaha memaksimalkan kepentingannya. Secara formal proses politik penetapan izin hanya melibatkan pihak pemerintah dan DPRD. Masyarakat, pihak swasta dan organisasi non pemerintah hanya terlibat dalam proses politik informal yaitu mengajukan keluhan atau memilih untuk mengikuti prosedur perizinan atau memilih untuk tidak mengurus izin.

Dalam perspektif ekonomi politik, tatanan pemerintahan yang baik hanya akan terjadi bila ada keseimbangan kekuatan antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu kebijakan. Dengan kekuatan yang seimbang maka pihak-pihak dapat memperjuangkan kepentingannya secara adil. Dalam konteks perizinan pasar modern kekuatan yang seimbang diartikan sebagai keseimbangan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pada kenyataannya, keseimbangan hanya dimiliki oleh pemerintah dan swasta yakni pemerintah memperoleh retribusi pendapatan sehingga mampu mencapai target PAD dan pihak swasta dapat mengembangkan usahanya. Namun, masyarakat khususnya pedagang kecil sebagai pihak yang dirugikan hanya menerima dampak negatif dari keberadaan minimarket.

Dengan demikian, retribusi pelayanan perizinan sangat berpengaruh terhadap pencapaian target PAD yang telah ditetapkan. Kontribusi pendapatan oleh DPMPTSP terhadap PAD sekurang-kurangnya 10% dari total PAD Kota Bandar Lampung. Hal ini menjadi pertimbangan pemerintah untuk tidak menutup semua minimarket yang melanggar karena merupakan investasi yang akan meningkatkan PAD dengan kata lain mendorong pemerintah untuk memberikan izin kepada pihak swasta untuk mendirikan pasar modern. Apabila semua minimarket yang melanggar perwali ditutup seluruhnya maka akan mempengaruhi investasi di Kota Bandar Lampung. Hal ini karena minimarket-minimarket yang melanggar syarat dan ketentuan jumlahnya tidak sedikit tetapi pendirian tetap dilakukan dengan alasan kepentingan dalam bentuk investasi. Pernyataan tersebut kemudian berbanding terbalik ketika pihak DPMPTSP menyatakan lagi bahwa dalam pendirian minimarket tidak dipungut retribusi sejak dikeluarkannya undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Dampak yang jelas terjadi dan dialami oleh pedagang di pasar tradisional maupun pedagang eceran adalah menurunnya

pendapatan. Kekhawatiran yang dialami beberapa informan beralasan, dengan modal yang besar minimarket dapat menerapkan strategi dan manajemen dagang yang tidak dapat dilakukan oleh pedagang kecil. Mulai dari promosi, fasilitas-fasilitas yang disuguhkan, sampai pemberian potongan harga suatu barang. Hal-hal seperti itu yang tidak dapat kita jumpai di pasar tradisional maupun usaha kecil menengah. Untuk itu, peran pemerintah untuk dapat menata kembali pasar tradisional dengan melakukan revitalisasi sehingga masyarakat tertarik berbelanja di pasar tradisional.

V. KESIMPULAN

Proses implementasi kebijakan perizinan pendirian pasar modern dalam pelaksanaannya secara teknis tidak patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan yaitu Perwali Kota Bandar Lampung No. 89 Tahun 2011 tentang Persyaratan dan Penataan Minimarket. Hal ini disebabkan adanya kepentingan politik yang diikuti dengan meningkatnya iklim investasi usaha ritel untuk meningkatkan PAD Kota Bandar Lampung.

Berbagai permasalahan yang timbul berpangkal pada tidak tegaknya regulasi dengan mekanisme pasar modern. BPMP beralasan jika pelaksanaan kebijakan dijalankan sesuai dengan peraturan maka akan mempengaruhi retribusi yang diperoleh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2016. *Kebijakan Publik*. Salemba Humanika. Jakarta.
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. CV Pustaka Setia. Bandung.
- Dinar, M. dan Muhammad Hasan. [Pengantar Ekonomi: Teori dan Aplikasi](#) (PDF). CV. Nur Lina. hlm. 9
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. Princeton University Press. New Jersey.
- Lane, Jan- Erik et.al. 1994. *Ekonomi Politik Komparatif*, terj. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Lukman, Sampara. 1999. *Manajemen Kualitas Pelayanan*. Elek Media Komputindo. Jakarta.
- Rachbini, Didick J. 2002. *Ekonomi Politik: Paradigma dan Teori Pilihan Publik*. Jakarta. Penerbit Ghalia Indonesia.

Tesis:

Ayu Nadia Pramazuly (2014) judul *“Implementasi Kebijakan Perizinan Pendirian Pasar Modern Di Kota Bandar Lampung”*. Tesis. Ilmu Pemerintahan. Universitas Lampung.